



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104
Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHAP

Nomor : 176 /Pid.C/2018/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam

perkara terdakwa :

Nama lengkap : PRIYATIN .
Tempat/ tgl. Lahir : Magetan , 29 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kraton RT. 18/RW.05, Kec. Maospati,Kab.Magetan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

ABDUL BASYIR, SH.MH.----- Hakim ;

WIJATI RETNANINGSIH, SH.----- Panitera Pengganti ;

IPDA BAGUS SANTOSO; ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polres Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara No :B/913/IV/RES.1.24/2018/Satsabara ;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. WANIWAN, SH.
2. SUPRIYANTO, SH..

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara PRIYATIN

Membaca catatan Dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut, bahwa pada Kamis 26 April 2018, sekira pukul 19.00 Wib. waktu Polres Magetan melaksanakan patroli bertempat di warung Desa Kraton RT.18/RW.05;Kec. Maospati,Kab.Magetan, Sdr.Priyatin tertangkap tangan sedang menjual, menyimpan minuman keras arjo sebanyak 30 liter yang dikemas dalam 20 botol bekas air mineral @ 1,5 liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Mengingat, pasal 2 ayat 1 UU stbt No. 377 tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PRIYATIN Bin SOMO IMRAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbut secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ MENYIMPAN, MEMILIKI DAN MENJUAL MIRAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG “
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA, tanggal 8 Mei 2018, oleh ABDUL BASYIR, SH.MH.sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIJATI RETNANINGSIH, SH.sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh IPDA BAGUS SANTOS., sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

ABDUL BASYIR, SH.MH.